

L

A

M

P

I

R



A

N

Hasil Observasi

1. Identitas Observasi


- a. Tempat yang diamati: Pasar Sampuawatu Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi
- b. Hari, Tanggal : 20 Juni 2022
- c. Waktu : 09.00-selesai

2. Lembar Observasi

No	Aspek yang di Observasi	Hasil Observasi
1	Lokasi Penelitian	Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi
2	Pengurus dan pengelolaan Pasar Sampuawatu	Tidak ada pengurus ataupun pengelola di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi
3	Kondisi Pembeli di lokasi penelitian	Langsung mendatangi pasar sampuawatu
4	Kendala yang timbul pada saat melakukan transaksi di lokasi penelitian	Masih banyak pedagang yang curang dalam bertransaksi sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pembeli

Lembar Checklist

No	Aspek Yang diamati	Melakukan	
		Iya	Tidak
1	Fasilitas ada seperti kursi	✓	
2	Diberikan kemudahan dalam bertransaksi <i>Pobolosi</i>	✓	
3	Barang yang di <i>Pobolosi</i> ditentukan nilai harganya dengan satuan rupiah	✓	
4	Penghasilan yang didapatkan lumayan banyak		✓
5	Banyak barang yang di <i>Pobolosikan</i>	✓	
6	Ada pembeli yang complain	✓	



DOKUMENTASI

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 23 Juni 2022

K e p a d a
Yth. Bupati Wakatobi
Di - **WANGI-WANGI**

Nomor : 070/2212 / 170 /2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PENELITIAN.**

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor: 01117/In-23/FTU.S/PP-00.9/06/2022 tanggal, 18 Juni 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : NIKMAT NURLAILA
NIM : 18020102032
Prog. Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Pasar Sampuawatu Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POBOLI SEBAGAI TRANSAKSI BARTER DI PASAR SAMPUAWATU KECAMATAN KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 23 Juni 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Dra. Hj. ISMA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19660306 198603 2 016

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi HES FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi;
5. Camat Kaledupa di Tempat;
6. Kepala PD Pasar Sampuawatu di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.

Gambar 1. Surat izin penelitian



Gambar 2. Pasar Sempuawatu Tampak Dalam



Gambar 3. Pasar Sempuawatu Tampak Luar



Gambar 4. Pasar Sempuawatu Tampak Depan



Gambar 5. Proses Transaksi *Pobolosi*



Gambar 6. Proses Transaksi *Pobolosi*



Gambar 7. Proses Transaksi *Pobolosi*



Gambar 8. wawancara pada tanggal 2 Juli 2022, bersama Kepala Lurah Lau-lua



Gambar 9. Proses wawancara pada tanggal 2 Juli 2022, bersama Mantan Kepala Lurah Lau-lua



Gambar 10. Proses wawancara pada tanggal 5 Juli 2022, bersama Tokoh Adat



Gambar 11. Proses wawancara bersama Ibu NM pada tanggal 27 Juli 2022,



Gambar 12. Proses wawancara bersama Ibu RU pada tanggal 21 Juli 2022



Gambar 13. Proses wawancara bersama Ibu FM pada tanggal 23 Juli 2022



Gambar 14. Proses wawancara bersama Ibu PA pada tanggal 26 Juli 2022



Gambar 15. Proses wawancara bersama Ibu SM pada tanggal 20 Juli 2022,



Gambar 16. Proses wawancara bersama Ibu AS pada tanggal 20 Juli 2022,



Gambar 17. Proses wawancara bersama Ibu HA pada tanggal 25 Juli 2022,



Gambar 18. Proses wawancara bersama Ibu NU pada tanggal 23 Juli 2022,



Gambar 19. Proses wawancara bersama Ibu PN pada tanggal 25 Juli 2022

RIWAYAT HIDUP



Nikmat Nurlaila, dilahirkan pada tanggal 28 Juli 2000, di desa Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Putri keempat dengan empat bersaudara dari pasangan suami istri bapak Alm. Jabruddin BA dan ibu Kamariah. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN 4 Ambeua dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS NEGERI 2 Wakatobi dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di MA PESRI Kendari, SMA NEGERI 1 Kaledupa dan selesai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.